



**P U T U S A N**

**No. 1817 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Rustam Tanbasa**, bertempat tinggal di Sawah Gantuang, Jorong Baringin, Nagari Gantuang Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok ;
2. **Jamalis**, bertempat tinggal di Jorong Kapalo Koto, Nagari Gantuang Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok ;
3. **Mursida**, bertempat tinggal di Jorong Lurah Nan Tigo, Nagari Salayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok ;
4. **Mariani**, bertempat tinggal di Jorong Kp. Baru, Nagari Gantuang Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok ;
5. **Sair Malin Sulaiman**, bertempat tinggal di Nagari Gantuang Ciri, Kecamatan kubung, Kabupaten Solok ;
6. **Muslaini**, bertempat tinggal di Pakan Senayan, Jorong Lurah Nantigo, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok ;
7. **Defi Yarni**, bertempat tinggal di Jorong Kampung Baru, Nagari Gantuang Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok ;
8. **Kawita**, bertempat tinggal di Jorong Kampuang Baru, Nagari Gantuang Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok ;
9. **Jusmaidar**, bertempat tinggal di Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok ;
10. **Yuhanis**, bertempat tinggal di Bandar Pandung No. 59, RT/ RW. 01/03, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok ;
11. **Kamaris**, bertempat tinggal di Pincuran Gadang, Jorong Kapalo Koto, Nagari Gantuang Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok ;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muchtar Duamin, SH. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jln. Labong Selayo No. 156, Galanggang Tengah Nagari Selayo, Kec. Kubung, Kab. Solok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2010 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Pelawan/para Pembanding ;

m e l a w a n :

I. 1. **Sarinap**, bertempat tinggal di Jorong Markiyo, Nagari Gantuang Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok ;

2. **a. Syafri**, bertempat tinggal di Sungai Tambang, Nagari Gantuang Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok ;

**b. Rosli**, bertempat tinggal di Sungai Tambang, Nagari Gantuang Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok ; dalam hal ini merupakan ahli waris dari almarhumah Sarima yang bertempat tinggal di Jorong Markiyo, Nagari Gantuang Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok ;

3. **Elfitra Yenti**, bertempat tinggal di Jorong/Desa Markiyo, Nagari Gantuang Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok ;

dalam hal ini merupakan ahli waris dari almarhumah Martina yang bertempat tinggal di Jorong/Desa Markiyo, Nagari Gantuang Ciri, Kabupaten Solok ;

I.1, 2a, 2b dan 3 di atas yang dahulunya adalah para Penggugat/Para Terbanding/Pemohon Eksekusi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elfia Winda, SH. dan kawan, para Advokat, berkantor di Ho. III, Indarung, Jalan Semangka No. 362 Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2011 ;

II. 1. **Kartini**, bertempat tinggal di Jorong Kampuang Baru, Nagari Gantuang Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok ;

2. **Rahaina**, bertempat tinggal di Jorong Kampuang Baru, Nagari Gantuang Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok ;



3. **Tanius**, bertempat tinggal di Jorong Kampuang Baru, Nagari Gantuang Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok ;

4. **Subadri**, bertempat tinggal di Jorong Baringin, Nagari Gantuang Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok ;

II.1, 2, 3 dan 4 yang dahulunya adalah para Tergugat/ para Pembanding/Termohon Eksekusi ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Terlawan I dan para Terlawan II/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Pelawan telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Terlawan I dan para Terlawan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Pelawan sangat berkeberatan terhadap permohonan eksekusi dari Terlawan I yang tertanggal 21 Januari 2008 terhadap sebagian dari obyek perkara terutama sekali bagian sebelah utara dari obyek perkara putusan Pengadilan Negeri Kotobaru No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR tanggal 25 April 1984 dan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat No. 172/C/B/J/1984/ PT.PDG., tanggal 31 Oktober 1984 ;
2. Bahwa Pelawan mempunyai kepentingan atas sebageian dari obyek perkara terutama sebagian sebelah utara dari obyek perkara putusan Pengadilan Negeri Kotobaru No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR tanggal 25 April 1984 dan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat No. 172/C/B/J/K/ 1984/PT.PDG. tanggal 31 Oktober 1984 tersebut yang telah dimohonkan eksekusinya oleh Terlawan I, karena dengan eksekusi terhadap sebagian dari obyek perkara terutama sekali bagian sebelah utara dari obyek perkara putusan Pengadilan Negeri Kotobaru No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR tanggal 25 April 1984 dan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat No. 172/C/B/J/K/ 1984/PT.PDG tanggal 31 Oktober 1984 tersebut, adalah sangat merugikan Pelawan, berhubung obyek perkara yang telah dimohonkan eksekusinya adalah merupakan hak milik dari Pelawan yang dulunya tidak termasuk kedalam obyek perkara perdata, berdasarkan

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR tanggal 25 April 1984 dan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat No. 172/C/B/J/K/1984/PT.PDG tanggal 31 Oktober 1984 ;

3. Bahwa untuk jelasnya, perkenankanlah Pelawan menguraikan secara kronologis tentang sebagian dari obyek perkara terutama sekali bagian dari obyek perkara Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru No. 4/B/J/K/1984/ PN.KBR tanggal 25 April 1984 dan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat No. 172/C/B/J/K/1984/PT.PDG tanggal 31 Oktober 1984 tersebut, yang telah dimohonkan eksekusinya oleh Terlawan I, sebagai berikut :
  - Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010 Panitera Pengadilan Negeri Kotobaru telah datang ke Kantor Wali Nagari Gantuang Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok dengan menyatakan bahwa eksekusi terhadap obyek perkara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru, No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR tanggal 25 April 1984 dan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat No. 172/C/B/J/K/1984/PT.PDG tanggal 31 Oktober 1984 ;
  - Bahwa terhadap pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri Kotobaru tersebut, Pelawan/Pembantah sangat berkeberatan dan keberatan tersebut telah disampaikan pada waktu itu ;
  - Bahwa adapun yang menjadi keberatan Pelawan adalah oleh karena dalam permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi, tanah-tanah dan atau rumah-rumah diantara sebagian Pelawan akan dibongkar dengan alasan yang disampaikan bahwa berada diatas obyek perkara/termasuk sebagian dari obyek perkara yang dimohonkan eksekusi tersebut, padahal itu adalah sama sekali tidak benar ;
  - Bahwa tanah dan atau rumah sebagian Pelawan tersebut, tidak termasuk kedalam obyek perkara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR tanggal 25 April 1984 dan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat No. 172/C/B/J/K/1984/PT.PDG tanggal 31 Oktober 1984 tersebut, karena tanah dan atau rumah sebagian Pelawan tersebut merupakan hak milik dari Pelawan yang diperoleh secara sah dari Maana Dt. Tanbasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Maana Dt. Tanbasa tersebut disebutkan dalam gugatan perdata No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR (Lihat Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru, No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR tanggal 25 April 1984 halaman 3) ;
- Bahwa Maana Dt. Tanbasa tersebut di atas, telah dijadikan saksi oleh pihak para Penggugat/Terbanding/Pemohon Eksekusi ketika dilakukan Persidangan Perkara Perdata No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR (Lihat Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru, No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR tanggal 25 April 1984 halaman 12) ;
- Bahwa dengan demikian tanah obyek Perkara Perdata No.4/B/J/K/1984/PN.KBR tersebut adalah sepadan sebelah utara dengan Tanah Maana Dt. Tanbasa;
- 4. Bahwa pada saat sekarang berdasarkan Penjelasan dari Panitera Pengadilan Negeri Kotobaru dan Terlawan I/Pemohon Ekseksi mengatakan bahwa tanah Maana Dt. Tanbasa termasuk bahagian dari tanah obyek perkara perdata No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR., yang akan dieksekusi serta bangunan yang ada diatasnya yang merupakan hak milik dari sebagian Pelawan akan dibongkar ;
- 5. Bahwa Pelawan terutama Pelawan I.I (Rustam Dt.Tanbasa sebagai ahli waris yang sah dari Maana Dt. Tanbasa) sangat berkeberatan terhadap Pemohonan Eksekusi tersebut, yang memasukkan sebahagian dari tanah Maana Dt. Tanbasa yang sebelah utara dari obyek perkara perdata No. 4/B/ J/K/1984/PN.KBR tersebut di atas, dan oleh karena dulunya ketika dilakukan Pemeriksaan pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak dilakukan Pemeriksaan Setempat (*Plaats Opname*) ;
- 6. Bahwa oleh karena adanya bantahan dan atau perlawanan dari pelawan yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotobaru tersebut, maka atas permintaan Pelawan diadakanlah Pemeriksaan Setempat terhadap obyek perkara perdata No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR. tersebut di atas ;
- 7. Bahwa pada saat pemeriksaan setempat tersebut di atas, Panitera Pengadilan Negeri Kotobaru menyuruh Pelawan/Pembantah dan Terlawan I/Pemohon Eksekusi masing-masing membuat gambar/sket tanah obyek perkara perdata No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR. tersebut di atas ;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalam kenyataannya gambar/sket tanah obyek perkara perdata No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR. tersebut yang dibuat oleh Pelawan/Pembantah berbeda dengan Gambar/sket tanah obyek perkara perdata No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR., yang dibuat oleh Terlawan I/Pemohon Eksekusi, dimana termasuk tanah Maana Dt. Tanbasa yang mana tanah-tanah tersebut sekarang merupakan tanah hak milik dari Pelawan yang ada sebahagian berdiri rumah-rumah dari sebahagian Pelawan ;
9. Bahwa hal yang tersebut diataslah yang menjadi pokok keberatan/bantahan Pelawan terhadap permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I tersebut ;
10. Bahwa Pelawan telah membeli dengan itikad baik dari Maana Dt. Tanbasa sampai sudah ada sebahagian dari tanah-tanah Pelawan Tersebut sudah keluar Sertifikat Hak Miliknya dan pada waktu itu, tidak ada keberatan dari Terlawan I/Pemohon Eksekusi ;
11. Bahwa terhadap Permohonan Eksekusi tersebut, telah dicarikan Solusi/Jalan Keluar dari masalah tersebut oleh Wali Nagari Gantuang Ciri tanggal 4 Agustus 2010, tapi nyatanya tidak berhasil dan Terlawan I/Pemohon Eksekusi tetap mengatakan bahwa tanah Maana Dt. Tanbasa tersebut (yang sekarang sudah merupakan hak milik Pelawan) adalah sebahagian dari tanah obyek perkara Perdata No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR. ;
12. Bahwa disini jelas sangat berbeda penunjukkan tanah yang menjadi obyek perkara perdata No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR. tersebut antara Pelawan dengan Terlawan I ;
13. Bahwa mengingat akan tetap dilakukannya eksekusi atas permohonan eksekusi berdasarkan permohonan Pemohon Eksekusi/Terlawan I atas semua obyek perkara Perdata No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR., tersebut yang berdasarkan penunjukkan dari Terlawan I/Pemohon Eksekusi, maka terpaksa Pelawan sebagai Pihak Ketiga (pihak yang tidak ikut berperkara) mengajukan bantahan/Perlawanan ini ;
14. Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum Pelawan sehubungan dengan perlawanan yang Pelawan ajukan serta guna menghindari timbulnya kerugian dipihak Pelawan, maka adalah adil dan patut menurut hukum Pelawan mengajukan permohonan Provisi kepada Ibu ketua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotobaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menangguhkan akan dilaksanakannya permohonan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotobaru No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR tanggal 25 April 1984 dan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat No. 172/C/B/J/K/ 1984/PT.PDG tanggal 31 Oktober 1984 yang dimohonkan oleh Terlawan I, sampai ada keputusan hakim yang berkekuatan tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini ;

15. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian bagi Pelawan, maka terlebih dahulu dimohonkan agar Pengadilan Negeri Kotobaru untuk mengambil Putusan Hukum yang dapat dijalankan secara serta merta ;  
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pelawan mohon kepada

Pengadilan Negeri Koto Baru agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi:

Menangguhkan akan dilaksanakannya eksekusi terhadap tanah obyek perkara putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor : 4/B/J/K/1984/PN.KBR tanggal 25 April 1984 dan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 172/C/B/J/1984/PT.PDG tanggal 31 Oktober 1984 yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan I, sampai ada Keputusan Hakim yang berkekuatan tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima perlawanan dari Pelawan untuk keseluruhannya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik (*good opposant*) ;
3. Menyatakan perlawanan Pelawan adalah beralasan hukum dan sah serta berharga ;
4. Menetapkan Pelawan adalah pemilik sah dan mempunyai kepentingan hukum atas sebahagian tanah obyek perkara Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor : 4/B/J/K/1984/1984/PN.KBR tanggal 25 April 1984 dan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 172/C/B/J/1984/PT.PDG tanggal 31 Oktober 1984 yang dimohonkan oleh Terlawan I/ Pemohon Eksekusi ;
5. Menyatakan permohonan Pemohon eksekusi terhadap Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor : 4/B/J/K/1984/1984/PN.KBR tanggal 25 April 1984 dan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 172/C/B/J/1984/PT.PDG tanggal 31 Oktober 1984 yang

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan oleh Terlawan I/Pemohon eksekusi tidak dapat dilaksanakan atau dibatalkan ;

6. Memerintahkan kepada Terlawan I untuk tidak melakukan segala macam bentuk perbuatan titel hukum terhadap sebagian obyek perkara yang dimohonkan eksekusi, sampai adanya putusan yang bersifat *inkracht* dalam perkara ini ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Terlawan menyatakan banding, verzet maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
8. Menghukum para Terlawan untuk membayar semua ongkos secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## 1. Tentang Kapasitas Pelawan:\_\_\_\_\_

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan Pelawan sebagaimana yang terurai dalam surat perlawanan Pelawan ;
2. Bahwa kapasitas Pelawan dalam perkara a quo tidak jelas dan kabur, bertindak untuk dan atas nama siapa, dan dalam perkara a quo juga tidak jelas untuk kepentingan apa dan siapa Pelawan mengajukan Perlawanan, apakah mewakili kaum Pelawan, diri sendiri atau untuk mewakili siapa? sehingga dalam surat perlawanan Pelawan, tidak jelas kapasitas dan untuk kepentingan apa Pelawan bertindak ;
3. Bahwa Pelawan tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perlawanan, karena pada perkara terdahulu yaitu perkara No. 4/B/ J/ K/1984/PN.KBR Pelawan tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan objek perkara, maupun dengan Penggugat dan Tergugat pada perkara No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR tersebut ;
4. Bahwa perlawanan Pelawan kabur, alamat daripada Tergugat I atas nama Syafri Tan Jambi tidak jelas ;

## 2. Tentang Objek Perlawanan:

Perlawanan Pelawan Kabur dan Tidak Jelas:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa didalam surat perlawanan Pelawan tidak jelas disebutkan objek perkara mana yang dimaksud oleh Pelawan, oleh karena Pelawan tidak menyebutkan dengan jelas objek perkara dan batas sepadan objek dalam perkara a quo, sehingga membingungkan dan memungkinkan kesalahan terhadap objek perkara, didalam surat perlawanan Pelawan hanya menyebutkan objek perkara adalah merupakan bagian dari objek perkara pada perkara No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR, tanpa merinci dengan jelas letak dan batas sepadannya, untuk itu mohon kepada majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara a quo untuk menolak surat perlawanan Pelawan ;
2. Bahwa oleh karena perlawanan Pelawan tidak mencantumkan dengan jelas objek yang menjadi sengketa, dengan demikian perlawanan Pelawan sangat merugikan Terlawan I, karena perlawanan yang diajukan Pelawan mengakibatkan terbengkalainya eksekusi yang seharusnya dilakukan atas objek perkara, maka perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1149/K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1969, yang menyatakan "karena didalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima" ;
3. Bahwa batas sepadan dari objek perkara adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Maana Tanbasa sesuai perkara No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR sekarang antara selatan dan utara terbentang jalan Raya Gantuang Ciri-Koto Hilalang yang dibangun pada tahun 2010 ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah peladangan Terlawan I ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Bandar, gurun Tonggak Bauba ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan gurun Gapar Sutan Bagindo ;
3. Tentang Subjek Perlawanan:
  1. Bahwa di dalam surat perlawanannya, Pelawan tidak jelas menyebutkan dalam kapasitas sebagai apa Terlawan I diajukan dalam perkara a quo

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab objek perkara adalah harta pusaka tinggi daripada kaum Terlawan I, dan apabila Terlawan I diajukan kemuka persidangan sebagai diri sendiri atau pribadi masing-masing maka perlawanan yang diajukan Pelawan dalam perkara a quo jelas kekurangan subjek karena masih banyak anggota kaum yang harus ditarik ke dalam sebagai Terlawan I namun dalam surat perlawanan Pelawan tidak ada dijelaskan kapasitas masing-masing Terlawan I dalam perkara a quo, apakah sebagai Ninik Mamak Suku Piliang Gantuang Ciri, sebagai Penguasa tanah pusako tinggi, sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, atau dalam kapasitas Terlawan I sebagai dirinya sendiri ;

2. Bahwa disamping itu Pelawan di dalam surat perlawanannya juga tidak menjelaskan hubungan hukum apa yang terjadi antara Pelawan dengan para Terlawan, khususnya dengan Terlawan I, oleh karena tidak ada hubungan hukum yang jelas dalam perkara a quo, karena untuk mengajukan seseorang sebagai pihak, harus ada hubungan yang jelas antara para pihak, karena pada perkara terdahulu yaitu perkara No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR Pelawan tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan objek perkara, maupun dengan Penggugat dan Tergugat pada perkara No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 4/K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958, yang menyatakan "Untuk dapat menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua pihak yang berperkara" ;
3. Bahwa perlawanan Pelawan kekurangan pihak/pihak-pihak tidak lengkap (*Plurium litis consortium*) oleh karena tidak mengikutsertakan Nofa Wati, Dewi Gusnita, Elfi Dalfira, Samsirizal sebagai pihak yang juga merupakan ahli waris dari Martina (alm), mereka juga menyetujui dilaksanakannya eksekusi atas objek perkara kenapa tidak diikutsertakan sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Sita Jaminan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjamin perlawanan Pelawan rekonsensi dapat dilaksanakan secara hukum, maka dengan ini Pelawan rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah berikut rumah Terlawan rekonsensi yang merupakan objek perkara yang terletak di Jorong Baringin, Kenagarian Gantuang Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok ;

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa semua yang diajukan didalam Jawaban, eksepsi dan/atau semua yang Pelawan rekonsensi ungkapkan di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara dalam rekonsensi ini ;

- Bahwa perlawanan Pelawan konvensi/Terlawan rekonsensi didasarkan kepada dasar dan alasan yang tidak jelas dan tidak dapat diterima secara yuridis formil, serta tidak jelas hubungan hukum apa yang menjadi dasar oleh Pelawan konvensi/Terlawan rekonsensi, sehingga dengan adanya perlawanan *a quo* telah membuat Pelawan rekonsensi rugi, karena perlawanan yang diajukan oleh Pelawan konvensi/Terlawan rekonsensi membuat eksekusi yang seharusnya dapat dilaksanakan menjadi terhambat, dan disisi lain Pelawan rekonsensi merasa malu dan tidak leluasa lagi dalam pergaulan dikampung ;
- Bahwa disamping itu Pelawan konvensi/Terlawan rekonsensi secara melawan hukum dan tanpa dasar yang jelas telah menguasai Pusaka Tinggi Pelawan rekonsensi dan secara melawan hukum serta tanpa sepengetahuan Pelawan rekonsensi telah menjual sebagian objek perkara kepada Pelawan Mursida, Sair Malin Sulaiman, Muslaini, Jusmaidar, dan Yuhanis, yang telah menimbulkan kerugian moril dan materil yang tidak terhingga kepada Pelawan rekonsensi, dimana apabila dipatok sesuai harga normal maka tanah tersebut nilainya Rp80.000,-/ m<sup>2</sup> ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pelawan rekonsensi sudah sepantasnyalah untuk menuntut ganti rugi kepada Pelawan konvensi/Terlawan rekonsensi, baik secara moril maupun materil sebagai berikut :

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2012



- a. Kerugian materil atas penguasaan objek perkara dan menjual objek perkara secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Pelawan konvensi/ Terlawan rekonvensi. Pelawan konvensi/Terlawan rekonvensi atas nama Kawita dan Mariani telah menguasai objek perkara selama 10 (sepuluh) tahun, dan atas nama Defi Yarni selama 2 (dua) tahun apabila dipatok dengan harga sewa Rp1.500.000/ tahun, maka  $(Rp1.500.000 \times 10) \times 2 + (Rp1.500.000 \times 2) \times 1$ , sehingga menjadi Rp30.000.000,- + Rp3.000.000,-, maka berjumlah Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah). Dan tindakan Pelawan konvensi/Terlawan rekonvensi MARIANI, KAWITA dan KAMARIS yang menjual objek perkara kepada Pelawan konvensi/ Terlawan rekonvensi masing-masing sebesar : Mursida (400 m<sup>2</sup>), Sair Malin Sulaiman (300 m<sup>2</sup>), Muslaini (495 m<sup>2</sup>), Jusmaidar (365 m<sup>2</sup>), dan Yuhanis (5.010 m<sup>2</sup>) secara tanpa hak dan melawan hukum, apabila dihitung kerugian pelawan rekonvensi adalah  $Rp80.000,- \times 6.570 \text{ m}^2 = Rp525.600.000,-$  (lima ratus dua lima juta enam ratus ribu rupiah), sehingga apabila dijumlahkan senilai Rp33.000.000,- + Rp. 525.600.000,- maka Rp558.600.000,- (lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- b. Kerugian Moril atas beban malu yang Pelawan rekonvensi tanggung dan tertundanya eksekusi yang seharusnya dapat dilaksanakan, meskipun sebenarnya rasa malu pelawan rekonvensi tidak bisa dinilai secara materi, akan tetapi sebagai konsekuensi dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pelawan konvensi/Terlawan rekonvensi, Pelawan rekonvensi meminta ganti rugi moril sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Koto Baru supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan rekonsensi seluruhnya ;
2. Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) tanah berikut rumah Terlawan rekonsensi yang merupakan objek perkara yang terletak di Jorong Baringin, Kenagarian Gantuang Ciri, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok ;
3. Menghukum Pelawan konvensi untuk membayar ganti rugi sebesar :
  - a. Kerugian materil atas penguasaan objek perkara dan menjual objek perkara secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Pelawan konvensi/ Terlawan rekonsensi. Telah menimbulkan kerugian bagi Pelawan rekonsensi adalah Rp80.000,- X 6.570 m<sup>2</sup> = Rp525.600.000,- (lima ratus dua lima juta enam ratus ribu rupiah), sehingga apabila dijumlahkan senilai Rp33.000.000,- + Rp525.600.000,- maka Rp558.600.000,- (lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - b. Kerugian Moril atas beban malu yang Pelawan rekonsensi tanggung dan tertundanya eksekusi yang seharusnya dapat dilaksanakan, meskipun sebenarnya rasa malu Pelawan rekonsensi tidak bisa dinilai secara materi, akan tetapi sebagai konsekuensi dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pelawan konvensi/Terlawan rekonsensi, Pelawan rekonsensi meminta ganti rugi moril sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

4. Menghukum Terlawan rekonsensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, dan apabila Terlawan rekonsensi ingkar diupayakan melalui bantuan aparat keamanan ;
5. Menghukum Terlawan rekonsensi untuk membayar segala ongkos dan biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

1. Menghukum Pelawan konvensi/Terlawan rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
2. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 01/Pdt.G.Plw/2011/PN.KBR. tanggal 26 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi dari Pelawan ;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi dari Terlawan I ;
- Menyatakan Perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonsensi:

Dalam Sita Jaminan dan Pokok Perkara

- Menyatakan Tuntutan dari Pelawan Rekonsensi/Terlawan I dalam Konvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Pelawan dalam Konvensi/Terlawan dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini putusan dijatuhkan diperhitungkan sebesar Rp881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Pelawan/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 147/PDT/2011/PT.PDG.  
tanggal 1 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pelawan/para Pembanding pada tanggal 16 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh para Pelawan/para Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2010 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari risalah pernyataan permohonan kasasi No. 01/PDT.PLW/2011/PN.KBR. Jo. No. 02/I/KAS/Perd/2012/PN.Kbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Februari 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh para Terlawan I/para Terbanding yang pada tanggal 20 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Pelawan/para Pembanding diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 1 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertama sekali yang perlu Pemohon Kasasi sorot adalah Pengadilan Tinggi Sumatera Barat telah salah menerapkan hukum, karena tidak sedikit pun memberikan pertimbangan atas keberatan yang telah Pemohon ajukan, dalam Memori Banding, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 5, dan 6 surat putusannya yang menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding dari kuasa Pelawan / Pembanding maupun

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2012



Kontra Memori banding dari kuasa Terlawan I / Terbanding tidak ada hal-hal yang baru untuk dapat membatalkan putusan karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim Tingkat banding dengan demikian keberatan-keberatan Pelawan Pemanding dan harus dikesampingkan saja dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan negeri Koto baru No.01/PDT.G.PLW/2011/PN.KBR tanggal 26 Juli 2011, maka Majelis Hakim Pengadilan tinggi berpendapat bahwa putusan hakim tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, alasan mana dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru No.01/PDT.G.PLW/2011/PN.KBR tanggal 26 Juli 2011 tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan/Pemanding adalah dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

Mengingat ketentuan hukum dan perundang-undangan serta Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

Bahwa *Judex Facti* telah keliru atau salah dalam penerapan hukum dalam mengadili perkara ini, sebab pertimbangan *Judex Facti* adalah menjurus kepada formil dari suatu gugatan sehingga perlawanan yang diajukan oleh Pelawan / Pemohon Kasasi pada pokoknya dinyatakan tidak dapat diterima. Pelawan / Pemohon Kasasi mengajukan perkara ini ke pengadilan Negeri bukanlah sebagai Penggugat biasa, tetapi adalah sebagai *derden verzet* terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru dalam perkara perdata No. 4/B/J./K/1984/PN.KBR yang akan dilaksanakan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri Koto Baru. Jadi eksekusi belum dilaksanakan sesuai dengan hukum acara perdata, dalam perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diperiksa adalah apakah si Pelawan sebagai pemilik yang sah terhadap objek yang akan dieksekusi.



Bahwa Pelawan pada waktu perkara perdata No. 4/B/J./K/1984/PN.KBR tidak terlibat dalam perkara tersebut dengan kata lain tidak ikut digugat, yang digugat dalam perkara perdata No. 4/B/J./K/1984/PN.KBR adalah Terlawan II / Terbanding II dan sekarang Termohon Kasasi, sementara tanah yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan I / Terbanding I / Termohon Kasasi I sebahagiannya adalah termasuk tanah yang diatasnya telah berdiri rumah-rumah pelawan dan sebahagian lagi telah ditanami / dikuasai oleh pelawan sebelum perkara perdata No.4/B/J./K/1984/PN.KBR tersebut, tetapi nyatanya pada waktu Pelawan dipanggil ke kantor Walinagari Gantuang Ciri pihak Pengadilan Negeri Koto Baru memerintahkan Pelawan untuk membongkar rumah-rumah Pelawan dan menyerahkan tanah yang ditanami / dikuasai Pelawan ke pihak Pemohon eksekusi / Terlawan I / Terbanding I yang sekarang adalah sebagai TermohonKasasi I.

Bahwa didalam pemeriksaan perkara perdata No. 01/PDT.G.PLW/2011/PN.KBR yang diputuskan adalah mengenai sahnyanya atau kekurangan syarat formil dari surat perlawanan sehingga Pengadilan Negeri Koto Baru memutuskan menyatakan Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima. Sementara dalam persidangan Pelawan telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti baik berupa alat bukti surat maupun alat bukti saksi serta demikian juga dari pihak Terlawan I/Terbanding II/ Termohon Kasasi I sedangkan dari pihak Terlawan II/Terbanding II/ Termohon Kasasi II tidak pernah hadir di persidangan. Dan bahkan juga telah diadakan Pemeriksaan Setempat objek perkara perlawanan oleh Majelis Hakim yang ternyata ditemui bahwa benar ada sebahagian tanah yang berdiri rumah-rumah pelawan dan ada pula sebahagiannya lagi ada tanah yang diatasnya ditanami / dikuasai oleh Pelawan. Kemudian juga telah dibuatkan gambar situasi objek perlawanan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kab. Solok (mohon dilihat produk bukti P.17).

2. Bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang telah begitu saja diambil alih oleh Hakim tingkat banding adalah merupakan penerapan hukum yang salah, karena kekeliruan hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya adalah

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2012



karena telah begitu saja menerima atau mengabulkan eksepsi dari Terlawan I / Terbanding I / Termohon Kasasi I, sedangkan sudah jelas pihak Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat dirugikan dalam pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut yang dapat dilihat pada halaman 35 - 37 yang berbunyi :

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Pelawan di dalam materi perlawanannya terlebih dahulu menentukan dengan jelas letak dan batas-batas dari objek kepemilikan dari masing-masing para Pelawan, karena dengan mengetahui letak dan batas-batas dari masing-masing objek hak milik yang dimiliki oleh para Pelawan tersebut, selanjutnya akan dapat diketahui dengan jelas perihal asal usul atau riwayat dari perolehan hak milik yang menjadi dasar Perlawanan (*derden verzet*) dari para Pelawan terhadap permohonan eksekusi dari pihak Terlawan I (Pemohon eksekusi) misalnya terkait untuk objek lokasi hak milik dari salah satu Pelawan, maka yang kemudian yang harus ditelusuri lebih lanjut adalah perihal mengenai dasar dari kepemilikannya tersebut, yaitu hal-hal mengenai cara dari salah satu Pelawan di dalam mendapatkan hak kepemilikan tersebut, apakah dari jual beli, hibah atau yang lainnya..., atau jika misalnya alas hak kepemilikan adalah jual beli, maka permasalahan selanjutnya adalah pertanyaan mengenai siapa penjualnya, tahun berapa dijualnya, letak objek lokasinya dimana, selanjutnya batas-batas bidang tanah yang dibeli adalah berbatas sepadan/basagi dengan siapa saja, kemudian siapakah yang menjadi saksi-saksi jual beli tersebut, selanjutnya apakah jual beli tersebut dianggap syah ataukah tidak relevansi dengan adanya anggapan bahwa yang dijual oleh Maana Tan Basa adalah tanah kaum (Pusako Tinggi), sehingga secara adat subjek hukum yang basagi atau yang berbatas langsung dengan tanah tersebut, haruslah ikut menjadi saksi dalam jual beli itu serta harus juga ada sepengetahuan dari urang IV jenis dari suku yang menjual (suku dari Maana Tam Basa) dan tentunya dengan sepengetahuan aparat kenagarian setempat (wali nagari) dan permasalahan lainnya. Artinya, untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui perihal yang signifikan tersebut, maka yang harus dijelaskan terlebih dahulu oleh Pelawan dalam materi perlawanannya adalah letak dan batas-batas kongkrit dari bidang tanah yang merupakan hak milik dari masing-masing para Pelawan dimana antara Pelawan I dengan Pelawan lainnya (II, III, IV dst), tentulah mempunyai batas-batas tanah yang juga berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan probabilitasnya berbeda pula mengenai tahun perolehannya dari masing-masing pelawan dan juga saksi-saksi yang berbatas langsung dengan bidang tanah yang dibelinya tersebut, sehingga dengan mengetahui perihal yang urgen tersebut, selanjutnya akan dapat diketahui apakah dasar dari kepemilikan bidang tanah oleh para Pelawan tersebut, adalah berdasarkan hukum yang berlaku *in casu* berdasarkan adat nagari setempat ataukah tidak, relevansi dengan permasalahan untuk menentukan syah atau tidaknya peralihan hak milik tersebut yang kesemuanya hal tersebut adalah untuk menentukan apakah para Pelawan dapat dianggap sebagai pelawan yang baik ataukah tidak.

Menimbang bahwa karena realitasnya para Pelawan tidak menguraikan dengan jelas mengenai letak dan batas-batas dari masing-masing bidang tanah yang dianggap sebagai hak milik oleh para Pelawan, maka akan sulit diketahui letak dan batas-batas dari objek perlawanan pihak ke-3 (*derden verzet*) yang merupakan bagian dari objek permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I (yang baru dapat diketahui perihal tersebut setelah dilakukan pemeriksaan setempat) sehingga permasalahan mendasar untuk mengetahui perihal asal-usul atau riwayat dari masing-masing bidang tanah yang merupakan hak milik dari masing-masing para Pelawan a quo, akan juga sulit untuk ditelusuri relevansi dengan signifikannya permasalahan untuk mengetahui apakah proses perolehan hak milik tersebut, telah dilakukan secara sah ataukah tidak (secara adat kenagarian setempat) yang tentu saja keberadaannya akan sangat berperan besar di dalam menentukan apakah perlawanan pihak ke-3 dianggap sebagai Pelawan yang baik ataukah tidak sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Pelawan di dalam materi perlawanannya tidak menguraikan secara jelas mengenai letak dan batas-batas dari masing-

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing bidang tanah dari hak milik para Pelawan, maka objek perlawanan dari pihak ke-3 (*derden verzet*) tersebut, menjadi tidak jelas atau kabur, sehingga hal yang demikian menjadi perlawanan yang diajukan oleh Pelawan mengandung cacat secara formalitas dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau dengan kata lain eksepsi yang kedua dari Terlawan I, menurut pertimbangan Majelis Hakim haruslah dikabulkan.

Bahwa kekeliruan Hakim tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan terhadap dalil eksepsi Terlawan I / Terbanding / Termohon Kasasi point kedua, sehingga telah mengambil kesimpulan dan pendapat yang salah didalam pertimbangan hukumnya pada perkara ini adalah dapat dilihat dengan jelas karena telah begitu saja mengambil kesimpulan bahwa eksepsi Terlawan I point kedua tersebut haruslah dikabulkan, dengan tanpa membaca dan mempelajari dengan seksama dalil-dalil posita perlawanan Pelawan/Pembanding, serta bukti-bukti surat dan saksi yang Pelawan/Pembanding / Pemohon kasasi ajukan dalam perkara ini, karena sudah jelas-jelasnya bahwa yang menjadi objek perkara perlawanan dari Pelawan/Pembanding / Pemohon Kasasi dalam perkara perdata nomor : 01/Pdt-Plw/2011/PN.KBR ini adalah oleh karena dalam permohonan eksekusi dari Pemohon eksekusi/Terbanding/Termohon Kasasi, tanah-tanah dan atau rumah-rumah diantara sebagian Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi akan dibongkar dengan alasan yang disampaikan bahwa berada di atas tanah objek perkara / termasuk sebahagian dari objek perkara Nomor : 4/B/J/K/1984/PN.KBR yang dimohonkan eksekusi tersebut, padahal itu adalah sama sekali tidak benar dan Bahwa tanah dan atau rumah sebagian Pelawan / Pembanding / Pemohon Kasasi tersebut tidak termasuk ke dalam objek perkara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 4/B/J/K/1984/PN.KBR tanggal 25 April 1984 dan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 172/C/B/J/K/1984/PT.PDG tanggal 31 Oktober 1984 tersebut, karena tanah dan atau rumah sebagian Pelawan / Pembanding / Pemohon Kasasi tersebut merupakan hak milik dari Pelawan / Pembanding/Pemohon Kasasi yang diperoleh secara sah dari tanah Maana Dt Tanbasa, kemudian Bahwa tanah Maana Dt Tanbasa tersebut disebutkan dalam gugatan perdata Nomor : 4/B/J/K/1984/PN.KBR adalah sebagai batas sepadan sebelah utara dari objek perkara (lihat putusan Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto Baru Nomor: 4/B/J/K/1984/PN.KBR tanggal 25 April 1984 halaman 3 (Terlampir), maka dari itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan / Pembanding / Pemohon Kasasi mengandung cacat secara formalitas. Adapun mengenai letak dan batas-batas dari objek kepemilikan dari masing-masing para Pelawan / Pembanding / Pemohon Kasasi jelas terlihat secara nyata bahwa letaknya adalah batas sepadan sebelah utara dari objek perkara Nomor : 4/B/J/K/1984/PN.KBR (lihat putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor : 4/B/J/K/1984/PN.KBR tanggal 25 April 1984 halaman 3), maka nyata jelas bahwa tidak termasuk objek perkara Nomor : 4/B/J/K/1984/PN.KBR tetapi dimohonkan pelaksanaan eksekusinya oleh Pemohon eksekusi/Terbanding/Terlawan I, kemudian mengenai batas-batas, asal usul perolehan hak dari objek perlawanan ini jelas telah diperkuat oleh bukti-bukti yang Pemohon Kasasi / Pembanding / Pelawan ajukan di dalam persidangan perlawanan Nomor : 01/Pdt-Plw/2011/PN.KBR yaitu bukti-bukti surat (sebanyak 17 buah) dan keterangan saksi-saksi sebanyak 7 orang dan dalam hal ini hanya sekedar Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi jelaskan tidaklah bersifat hal yang pokok, namun hal tersebut anehnya menjadi alasan bagi Majelis Hakim tingkat pertama untuk menyatakan dalam penilaiannya bahwa objek perkara perlawanan a quo menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libels*) dan selanjutnya telah begitu saja diperkuat oleh majelis Hakim tingkat banding.

Bahwa penilaian dari Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan objek perkara perlawanan a quo menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libels*) adalah merupakan suatu kekeliruan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam mengambil kesimpulan pada perkara ini, karena akan sangat mustahil para Pelawan / Pembanding / Pemohon Kasasi akan menjadikan objek perkara perlawanan yang berbeda atau bukan merupakan bagian dari dengan objek yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan I / Terbanding / Termohon Kasasi. Dan apabila Majelis Hakim tingkat pertama lebih cermat dan teliti di dalam memeriksa perkara perlawanan tersebut, maka hakim tingkat pertama tidak akan mungkin mengambil kesimpulan seperti yang diatas tersebut. Apalagi bila Hakim Tingkat Pertama betul-betul dapat mempergunakan nalar dan hati nuraninya sewaktu pelaksanaan sidang

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2012



pemeriksaan setempat tersebut, tidak akan mungkin mengambil kesimpulan dengan pertimbangan yang keliru tersebut, karena hasil yang murni/riil dari sidang pemeriksaan setempat berdasarkan saksi-saksi dari batas sepadan dan bukti surat P.1 - P.17, dimana disana dapat dilihat dan dibuktikan dengan jelas posisi dan keadaan tanah objek perlawanan berupa rumah-rumah dan tanah peladangan Pelawan yang didapat secara sah dari Maana Tam Basa. Dan tanah rumah-rumah serta tanah peladangan Pelawan tersebut jelas merupakan satu kesatuan yang kondisinya sama dan tidak mungkin dikuasai atau dimiliki sebagian kecil oleh pihak lain, terutama yang sangat jelas terlihat pada bagian tanah kepemilikan atas nama Drs. Yuhanis/Pelawan 10 (sesuai produk bukti P8 dan P9) yang mana menurut Terlawan I/Terbanding/Termohon Kasasi pada sidang pemeriksaan setempat hanya sebahagian saja yang dimohonkan eksekusi dan yang lainnya adalah dikuasai oleh keluarga Basyirwan Mangkudun Amuak (berbeda dengan keterangannya dipersidangan perkara perlawanan ini ketika menjadi saksi (vide putusan perkara perdata No. 01/Pdt.Plw/ 2011/PN.KBR tanggal 26 Juli 2011 pada halaman 22). Jadi alangkah mustahilnya pihak yang dinyatakan berhak atas sebagian dari tanah atas nama Pelawan 10 tersebut diatas oleh Terlawan I / Terbanding di dalam persidangan perlawanan tersebut memberikan keterangan bahwa itu bukan miliknya tetapi terbatas dengan kepunyaan keluarganya / kaumnya yang bernama Datuk Bungsu. Bahwa dengan demikian objek perkara perdata Nomor : 4/B/J/K/1984/PN.KBR tersebut adalah sepadan sebelah utara dengan tanah Maana Dt Tanbasa yang sekarang dikuasai secara sah oleh Pelawan / Pemanding.

Bahwa kemudian jelas terlihat secara nyata ketika diadakan pemeriksaan setempat bahwasanya objek perkara perdata Nomor : 4/B/J/K/1984/PN.KBR yang notabene diajukan pelaksanaan eksekusinya oleh Pemohon eksekusi / Terlawan I / Terbanding yang keberadaannya tidak jelas, karena tidak dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara perdata yang jelas tertuang di dalam surat gugatan maupun putusan dari perkara perdata Nomor : 4/B/J/K/1984/PN.KBR yang dimaksud. Namun hanya dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara yang dimohonkan eksekusi oleh Terbanding / Termohon Kasasi. Apalagi ketika perkara perdata Nomor:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/B/J/K/1984/PN.KBR diperiksa / digelar juga tidak ada melakukan pemeriksaan setempat, sehingga ada peluang besar untuk kaburnya objek perkara perdata Nomor : 4/B/J/K/1984/PN.KBR. Jadi alasan pertimbangan hukum majelis hakim Tingkat pertama tersebut adalah tidak tepat dan sangat berlebihan dalam memutuskan perkara ini sehingga memutuskan dengan menyatakan Perlawanan tidak dapat diterima. Selanjutnya bahwa dengan diadakannya pemeriksaan setempat ketika perkara perlawanan ini diperiksa di Pengadilan tingkat pertama sudah jelas atau tambah memperjelas / membuktikan yang mana yang menjadi objek dalam perlawanan (*derden verzet*) tersebut, tapi nyatanya Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang menyatakan perlawanan tidak dapat diterima dan jelas sangat bertentangan dengan pertimbangan hukumnya sendiri, apalagi dengan situasi di lapangan setelah dilakukan pemeriksaan setempat.

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam penerapan hukum dalam memeriksa perkara ini, karena tanah objek perkara yang diperkarakan dalam perkara perdata No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR tidak pernah diletakkan sita jaminan dan diadakan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakimnya.

Bahwa pada waktu permohonan eksekusi diajukan oleh pihak Penggugat (pihak yang menang) dalam hal ini Termohon Kasasi I / Terlawan I yang dibantu oleh petugas Pengadilan Negeri Koto baru, termasuklah atau terbawalah (dimasukkanlah) sebahagian tanah yang berdiri rumah-rumah pelawan dan ada pula sebahagiannya lagi ada tanah yang diatasnya ditanami / dikuasai oleh pelawan, padahal seharusnya pihak Pengadilan Negeri Koto Baru harus melakukan penyitaan eksekusi terlebih dahulu, tetapi nyatanya ini tidak dilakukan.

Bahwa sesuai dengan hukum acara perdata, apabila tidak diketemukan objek perkara seperti yang digugat dalam perkara perdata No. 4/B/J/K/1984/PN.KBR seharusnya eksekusi harus dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel). Bahkan setelah dilakukan pemeriksaan setempat dalam perkara sekarang No. 01/Pdt-Plw/2011/PN.KBR ditemui

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya dari Gantuang Ciri ke Koto Hilalang, dimana jalan raya tersebut sudah dibangun semenjak tahun 1980 sebelum ada perkara perdata No. 4/ B/J./K/1984/PN.KBR. hal ini telah dikuatkan dengan alat bukti surat dan bukti saksi dari pihak Pelawan / Pembanding / Pemohon Kasasi. (mohon diperiksa kembali alat bukti dari Pelawan khususnya P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.17 dan keterangan saksi dari Pelawan atas nama Amirudin Dt.Rajo Alam, Basirwan Mangkudun Gamuak, Ibet Tonggak Bauba, Surjan Dt.Bandaro Hitam, Bermawi Dt.Malintang serta Alimin Bagindo Nan Tinggi).

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam memahami arti atas asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dalam mengadili suatu perkara yang jelas-jelas telah tertuang di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan diroboh lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 khususnya terhadap Pasal 4.

Bahwa seperti apa yang telah dikemukakan pada point 1 (satu) di atas sudah seharusnya dipertimbangkan oleh *Judex Facti* apakah tanah / objek perkara perlawanan sekarang adalah sah milik Pelawan ? tetapi nyatanya *Judex Facti* tidak mematuhi asas hukum Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut dan malah sangat berpegang teguh kepada syarat-syarat formil seperti terlihat secara jelas dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Negeri Koto Baru yang juga dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat.

5. Bahwa *Judex Facti* telah keliru atau salah dalam menerapkan hukum yang menerima atau mengabulkan eksepsi dari Terlawan I / Terbanding I/ Termohon Kasasi I, karena eksepsi tersebut tidak mengenai kompetensi / wewenang Pengadilan Negeri.



6. Bahwa Pemohon Kasasi telah berusaha untuk meminta kepada petugas Pengadilan Negeri Koto Baru untuk dapat melihat surat penetapan eksekusi dalam perkara perdata No. 04/B/J/K/1984/PN.KBR dan apakah ada perintah untuk melakukan sita eksekusinya atau tidak. Hal ini tidak diberikan kesempatan oleh petugas Pengadilan Negeri Koto Baru, sehingga merugikan pihak Pelawan / Pemanding / Pemohon Kasasi.

Oleh sebab itu jelas-jelas *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum dengan tidak memberi kesempatan kepada Pemohon Kasasi / Pemanding/ Pelawan untuk mempelajari berkas (*inzage*) perkara perdata No. 04/B/J/K/1984/PN.KBR yang akan dieksekusi tersebut. Apalagi pihak Pemohon Kasasi / Pemanding / Pelawan tidak ikut digugat dalam perkara perdata No. 04/B/J/K/1984/PN.KBR. Jadi jelaslah *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum acara perdata tentang pelaksanaan eksekusi dan nyatalah bahwa penerapan hukum yang demikian oleh *Judex Facti* sangat merugikan pihak Pemohon Kasasi / Pemanding / Pelawan dengan cara pemeriksaan yang sangat terikat betul kepada syarat formil suatu gugatan yang notabene jelas berbeda dengan *derden verzet*. Dan kemudian jelas tindakan yang demikian tidaklah sesuai dengan pemeriksaan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang didambakan oleh setiap pencari keadilan baik bagi Pemohon Kasasi / Pemanding / Pelawan atau pun bagi Pemohon eksekusi sendiri.

7. Bahwa sebagai kesimpulan dalam perkara perdata No. 01/Pdt-Plw/2011/ PN.KBR ini dapat Pemohon Kasasi kemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Kasasi / Pemanding / Pelawan tidaklah sebagai yang ikut dalam perkara perdata No. 04/B/J/K/1984/PN.KBR yang objek perkaranya dimohonkan eksekusi oleh Termohon Kasasi/Terbanding I/ Terlawan I.

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2012



- Bahwa Tanah yang dikuasai oleh Pemohon Kasasi / Pembanding / Pelawan yang merupakan objek perkara perlawanan sekarang (perkara perdata No. 01/Pdt-Plw/2011/PN.KBR) tidak termasuk objek perkara perdata No. 04/B/J/K/1984/PN.KBR yang dimohonkan eksekusi oleh pihak Termohon Kasasi I / Terbanding I / Terlawan I.
- Bahwa pada waktu akan dilakukan eksekusi perkara perdata No. 04/B/J/ K/1984/PN.KBR, petugas Pengadilan Negeri Koto Baru memasukkan dalam gambarnya objek perkara perdata No. 01/Pdt-Plw/ 2011/PN.KBR sebagai bagian dari objek perkara perdata No. 04/B/J/K/1984/PN.KBR atas petunjuk dari Pemohon eksekusi / Termohon Kasasi I / Terlawan I / Terbanding I.
- Bahwa pada waktu pemeriksaan perkara perdata No. 04/B/J/K/1984/ PN.KBR, tidak pernah dilakukan sita jaminan (CB) terhadap objek perkaranya dan melakukan pemeriksaan setempat oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara perdata No.04/B/J/K/1984/PN.KBR tersebut.
- Bahwa sebelum eksekusi dilakukan tidak pernah diletakkan sita eksekusi atas objek perkara perdata No. 04/B/J/K/1984/PN.KBR.
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan setempat objek perkara sekarang (perkara perdata No. 01/Pdt-Plw/2011/PN.KBR) dikatakan oleh pihak Pemohon eksekusi / Termohon Kasasi I / Terbanding I/ Terlawan I, jalan raya Gantuang Ciri – Koto Hilalang (*notoire feiten*) termasuk objek perkara perdata No. 04/B/J/K/1984/PN.KBR.
- Bahwa pihak Terlawan II / Terbanding II / Termohon Kasasi II (Tergugat dalam perkara perdata No. 04/B/J/ K/1984/PN.KBR) tidak pernah hadir dipersidangan perkara perdata No. 01/Pdt-Plw/2011/PN.KBR, padahal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Terlawan II / Terbanding II / Termohon Kasasi II (Tergugat dalam perkara perdata No. 04/B/J/K/1984/PN.KBR) tersebut adalah sebagai juru kunci yang dapat menunjukkan batas-batas tanah yang menjadi objek perkara perdata No. 04/B/J/K/1984/PN.KBR, karena pihak Terlawan II/ Terbanding II / Termohon Kasasi II (Tergugat dalam perkara perdata No. 04/B/J/K/1984/PN.KBR) tersebutlah yang menguasai tanah objek perkara perdata No. 04/B/J/K/1984/PN.KBR yang pada waktu itu dijadikan pihak Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan kasasi tersebut, Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dengan Putusan Sela agar memerintahkan *Judex Facti* cq. Pengadilan Negeri Koto Baru untuk menyidangkan dan mengambil keputusan dengan memutus pokok perkaranya, apakah Pelawan / Pembanding / Pemohon Kasasi sah sebagai pemilik atas tanah objek perkara perlawanan sekarang perkara perdata No. 01/Pdt-Plw/2011/PN.KBR, demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan atau mohon Majelis Hakim Agung mengadili sendiri dengan mengabulkan permohonan kasasi berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang diketemukan dalam persidangan dengan mengabulkan petitum dari Pelawan / Pembanding / Pemohon Kasasi yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dan tingkat banding dan mohon dianggap sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dengan Memori Kasasi ini.

Maka oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No. 12/K/SIP/1985 tanggal 11 April 1986, bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat haruslah dibatalkan karena keberatan-keberatan dari Pembanding/Pemohon Kasasi tidak sedikitpun diperhatikan dan dipertimbangkan, padahal keberatan yang Pemohon Kasasi ajukan tersebut adalah didukung oleh bukti dan alasan yang kuat. Dan jelaslah surat perlawanan Pemohon Kasasi tidaklah mengandung kekaburan, karena jelaslah unsur penting dari *derden verzet* adalah adanya kepentingan dari pihak ketiga dan secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.

Hal. 27 dari 26 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa objek sengketa yang didalilkan Pelawan sebagai miliknya tidak jelas letak dan batas-batasnya karena itu Perlawanan Pelawan mengenai objek sengketa kabur;
- bahwa objek sengketa baru diketahui setelah dilakukan pemeriksaan setempat karena Pelawan memang tidak menyebutkan letak dan batas-batas bidang tanah obyek Perlawanan pihak ke-3 (*derden verzet*). Hal inilah yang seharusnya ditentukan terlebih dahulu sehingga dapat diketahui dengan jelas perihal asal-usul atau riwayat perolehan hak milik yang menjadi dasar *derden verzet* ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **1. Rustam Tanbasa, 2. Jamalis, 3. Mursida, 4. Mariani, 5.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sair Malin Sulaiman, 6. Muslaini, 7. Defi Yarni, 8. Kawita, 9. Jusmaidar, 10.**

**Yuhanis, 11. Kamaris** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. Rustam Tanbasa, 2. Jamalis, 3. Mursida, 4. Mariani, 5. Sair Malin Sulaiman, 6. Muslaini, 7. Defi Yarni, 8. Kawita, 9. Jusmaidar, 10. Yuhanis, 11. Kamaris,** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari **Selasa, tanggal 19 Februari 2013** oleh **I Made Tara, SH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.** dan **Dr. Habiburrahman, M.Hum.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Barita Sinaga, SH.,MH.,** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./

**Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.**

Ttd./

**Dr. Habiburrahman, M.Hum.**

K e t u a ;

Ttd./

**I Made Tara, SH.**

Hal. 29 dari 26 hal. Put. No. 1817 K/Pdt/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ;

Ttd./

**Barita Sinaga, SH.,MH.**

Biaya kasasi :

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....          | Rp 6.000,-          |
| 2. Redaksi .....          | Rp 5.000,-          |
| 3. Administrasi kasasi... | <u>Rp 489.000,-</u> |
| Jumlah                    | Rp 500.000,-        |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

**Pri Pambudi Teguh, SH., MH.**

NIP. 19610313 198803 1 003